



PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Amir Hamzah Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG
Nomor : 421/ 2297 /IV.40/2011

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDAR LAMPUNG :

MENIMBANG : a bahwa dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara adalah merupakan kewajiban/tanggung jawab pemerintah dan masyarakat;
b bahwa pihak swasta / masyarakat merupakan mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan Bangsa dan Negara melalui lembaga pendidikan.

MENGINGAT : 1 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar dan Menengah;
6 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

MEMPERHATIKAN : a Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan Teluk Betung Utara Nomor 421/097/08.6/2011, tanggal 18 Juli 2011 perihal Permohonan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Siger Emas;
b Hasil verifikasi/penilaian syarat-syarat pendirian Taman Kanak-Kanak oleh tim verifikasi/penilaian pendirian Sekolah/TK tanggal 5 September 2011.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan izin kepada Yayasan Siger Emas Lampung untuk Pendirian/Operasional **Taman Kanak-Kanak SIGER EMAS** dengan alamat Jalan Wan Abdurahman Batu Putu Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dengan Nomor Registrasi NSS/NIS :

0 0 2 1 2 6 0 0 6 0 1 7 / 0 0 0 1 7 0

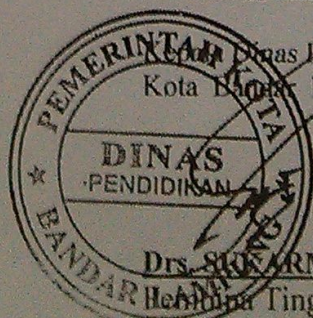
Kedua

: Apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan tidak melaksanakan kegiatan pendidikan dan pada waktu dilakukan akreditasi ternyata tidak memenuhi syarat ketentuan Pendidikan Prasekolah maka surat izin ini tidak berlaku lagi.

Ketiga

: Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 14 September 2011


Dinas Pendidikan
Kota Bandar Lampung
Drs. SRIKARMA WIJAYA
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19690808 198901 1 002